



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 32 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 80 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa guna menjamin efektivitas dalam pelaksanaan urusan pemerintahan oleh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Magetan perlu dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan;
- b. bahwa guna hal dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 80 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan

Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) huruf c Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Subbidang Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas:

- a. mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- b. melaksanakan koordinasi pelaksanaan musrenbang;
- c. melaksanakan koordinasi perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan perangkat daerah;
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- e. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan daerah; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengendalian pembangunan daerah;
- b. melaksanakan evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah;
- c. mengoordinasikan pengendalian rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah ;
- d. mengoordinasikan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(3) Subbidang Data, Pelaporan dan Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas:

- a. menghimpun dan mengelola data dan informasi

- pembangunan daerah.
 - b. mengolah dan menganalisa data dan informasi pembangunan daerah.
 - c. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
2. Ketentuan pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Subbidang Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang pertanian;
 - b. melaksanakan koordinasi Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang pertanian;
 - c. melaksanakan koordinasi pengendalian rencana pembangunan bidang pertanian
 - d. melaksanakan koordinasi evaluasi dan pelaporan capaian kinerja pembangunan bidang pertanian;
 - e. melaksanakan inventarisasi permasalahan pembangunan bidang pertanian; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Subbidang Pengembangan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang perekonomian;
 - b. melaksanakan koordinasi Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang perekonomian;
 - c. melaksanakan koordinasi pengendalian rencana pembangunan bidang perekonomian

- d. melaksanakan koordinasi evaluasi dan pelaporan capaian kinerja pembangunan bidang perekonomian;
- e. melaksanakan inventarisasi permasalahan pembangunan bidang perekonomian; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(3) Subbidang Permukiman dan Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 3 mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang permukiman dan prasarana wilayah;
- b. melaksanakan koordinasi Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang permukiman dan prasarana wilayah;
- c. melaksanakan koordinasi pengendalian rencana pembangunan bidang permukiman dan prasarana wilayah;
- d. melaksanakan koordinasi evaluasi dan pelaporan capaian kinerja pembangunan bidang permukiman dan prasarana wilayah;
- e. melaksanakan inventarisasi permasalahan pembangunan bidang permukiman dan prasarana wilayah; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3. Ketentuan ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Subbidang Penelitian Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas:

- a. menyiapkan dan mengumpulkan bahan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan, termasuk didalamnya pendidikan, pertanian, pariwisata, industri, perdagangan, kesehatan, infrastruktur, pengentasan kemiskinan ;
- b. melaksanakan penelitian dan pengkajian bidang sosial,

- ekonomi dan pemerintahan termasuk didalamnya pendidikan, pertanian, pariwisata, industri, perdagangan, kesehatan, infrastruktur, pengentasan kemiskinan ;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi terkait di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan termasuk didalamnya pendidikan, pertanian, pariwisata, industri, perdagangan, kesehatan, infrastruktur, pengentasan kemiskinan ;
 - d. memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan masyarakat; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Subbidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan teknis, serta fasilitasi dan penerapan bidang pengembangan inovasi dan teknologi;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian dan fasilitasi pengembangan inovasi dan teknologi;
 - c. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang pengembangan inovasi dan teknologi;
 - d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama pengembangan dan penerapan inovasi dan teknologi;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil inovasi dan teknologi; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 18 Juli 2017

BUPATI MAGETAN,
ttd
S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 18 Juli 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
ttd
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

SUCI LESTARI, SH

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002